

TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENGENDALIAN INTERN - PELAPORAN KEUANGAN – KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2022

Kpt 08/PW.01.1/9125/2022, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta berdasarkan PERMENKEU No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan.
- UU No. 7 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2012; PP No. 45 Tahun 2013; PERMENKEU No. 222/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2022 Lamp. 2 hlm.